



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 64/KEP/BSN/6/2008

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. bahwa Rancangan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian,
Nomor. 114/BPPI.3/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, Hal:
Penetapan SNI Produk Makanan dan Minuman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL
INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2
sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1
(satu) tahun ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN I ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 64/KEP/BSN/6/2008

TANGGAL : 9 Juni 2008

DAFTAR PENETAPAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

| Nomor urut | Nomor Standar Nasional Indonesia | Judul Standar Nasional Indonesia |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | SNI 7381:2008 | Minyak kelapa <i>virgin</i> (VCO) |



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN II...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 64/KEP/BSN/6/2008

TANGGAL : 9 Juni 2008

**DAFTAR 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI
YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

| Nomor urut | Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan | Standar Nasional Indonesia yang direvisi |
|---------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | SNI 3547.1:2008 Kembang gula - Bagian 1: Keras | SNI 01-3547-1994 Kembang gula |
| 2. | SNI 3547.2:2008 Kembang gula - Bagian 2: Lunak | ✓ |
| 3. | SNI 3729:2008 Tepung sagu | SNI 01-3729-1995 Tepung sagu ✓ |
| 4. | SNI 3746:2008 Selai buah | SNI 01-3746-1995 Selai buah ✓ |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI